

Nomor : 036/PM.00.02/K.SN-23/05/2025

19 Mei 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Terkait Pembukuan dan Penyampaian LPPDK**

Yth.

- **Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024**
- **Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo**
- **Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo.**

Di,-

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara;
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) serta Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Ayat 2 (dua) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 ***“Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.”*** Bahwa Bawaslu Kota Palopo dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Palopo, maka Bawaslu Kota Palopo mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 di Kota Palopo untuk:

1. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi berkenaan dengan pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kota Palopo.
2. Melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)
3. Melakukan pembukuan penerimaan dana kampanye dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)
4. Melengkapi setiap formulir dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Sanksi terhadap keterlambatan penyampaian LPPDK yakni:
  - a. Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

- b. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- c. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,  
Khaerana, S.E., M.M.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
- 2. Arsip.